

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara dan setiap warga negara yang termasuk ke dalam wajib pajak pasti akan membayar serta menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas negara, baik yang bersifat pribadi maupun dalam bentuk badan dan manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung (Krisyadi dan Mulfandi, 2021). Salah satu hal yang sangat penting bagi negara yaitu pajak, karena pajak berkontribusi cukup besar bagi penerimaan negara serta memberikan kemakmuran untuk seluruh rakyatnya, oleh sebab itu pajak tersebut harus dikelola dengan baik oleh negara. Selain itu pajak memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan negara dalam berbagai bidang, yakni dari segi kesehatan, pendidikan, industri maupun bidang lainnya. Maka dari itu, pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak kepada wajib pajak, karena pajak merupakan andalan yang cukup besar atas penerimaan pada suatu negara terutama Indonesia (Hidayat, 2018).

Menurut Khomsiyah *et al.*, (2021) pajak mempunyai perbedaan kepentingan yaitu dari pihak fiskus pajak dan dari pihak perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut ialah dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu, dan tentu saja kepentingan ini bertolak belakang dengan perusahaan. Dimana kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Selain itu, dari pihak fiskus pajak kerap tidak memberikan toleransi kepada perusahaan. Pihak fiskus pajak tidak peduli dengan keadaan ekonomi suatu perusahaan. Pihak fiskus pajak hanya menginginkan perolehan pajaknya yang sesuai, karena fiskus pajak menginginkan penerimaan pajak yang progresif dan stabil (Maria dan Tommy, 2013). Perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan fiskus pajak berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan atau wajib pajak yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pengaruh dari fluktuasi kegiatan

perekonomian, tentu saja akan berakibat pada pelaporan keuangan perusahaan maupun pada pelaporan pajaknya (Kurniasih dan Sari, 2013).

Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu perwujudan dari kewajiban kenegaraan yaitu dengan membayar pajak. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya dapat membayarkan pajaknya dengan benar dan rutin.

Tidak seluruh wajib pajak yang selalu membayarkan pajaknya kepada negara secara rutin, masih banyak perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban pungutan pajak tersebut. Terdapat berbagai macam perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap pungutan pajak, diantaranya adalah perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif yaitu berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif pun ada apabila tidak dilakukan kontrol dengan efektif. Sedangkan untuk perlawanan aktif yaitu perlawanan dengan pengelakan pajak yang melanggar undang-undang perpajakan yang disebut dengan *tax evasion*, dan perlawanan aktif lainnya dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang disebut penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Saputra dan Asyik, 2017).

Bukan usaha yang mudah bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Butuh kerjasama yang baik dari pemerintah dan wajib pajak untuk mencapai hasil yang optimal dalam penerimaan pajak bagi negara. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah melakukan perbaikan berkelanjutan seperti perbaikan sistem aplikasi pajak online untuk mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak ke kas negara. Pemerintah dalam mengoptimalkan pajaknya bukan tanpa kendala, pemerintah mempunyai suatu kendala yaitu adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Fitria, 2018)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah usaha untuk mengurangi kewajiban pajak yang ditagihkan dan tidak melanggar Undang-Undang atau bersifat legal (*lawful*) (Pitaloka dan Merkusyawati, 2019). Namun, tidak semua perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, terdapat beberapa perusahaan yang tetap patuh membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang ditagihkan, akan tetapi terdapat pula perusahaan yang tidak membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang sudah ditetapkan. Ketidapatuhan ini memicu perusahaan untuk mencari cara bagaimana memperkecil beban pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada. Perusahaan memanfaatkan celah peraturan yang tidak jelas dalam rangka penghindaran pajak untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkan (Astuti dan Aryani, 2017).

Terdapat fenomena praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh tiga perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat yakni *Google*, *Facebook*, *Miscrosoft*. Ketiga perusahaan teknologi tersebut melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di negara-negara berkembang, salah satunya yakni di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dari sistem perpajakan global agar dapat menghindari pajak. Nilainya mencapai USD 2,8 miliar, atau setara dengan Rp. 41 triliun per tahun (Inews.id, 2020)

Fenomena penghindaran pajak selanjutnya adalah PT.RNI yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan Singapura. Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) PT.RNI di duga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Perusahaan tersebut memiliki aktivitas yang cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, serta Surabaya. PT.RNI secara badan usaha, sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia, lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang yang artinya dapat mengurangi beban pajaknya, sehingga perusahaan ini terhindar dari kewajiban pajaknya (Kompas.com, 2016).

Dalam laporan keuangan PT.RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar. Sementara omzet perusahaan tersebut hanya sebesar Rp. 2,178 miliar. Dan

juga belum termasuk kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp. 26,12 miliar. Tidak hanya itu, PT.RNI juga melakukan modus lain yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen dimana omzet PT.RNI kurang dari Rp. 4,8 miliar pertahun. Kemudian, dua pemegang saham PT.RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak tahun 2007-2015. Dan terdapat pula dua pemegang saham yang merupakan warga Singapura yang tidak membayarkan pajak penghasilannya padahal memiliki usaha di Indonesia.

Bukan hanya PT.RNI yang melakukan praktik penghindaran pajak, akan tetapi terdapat pula perusahaan lain yaitu PT. Coca Cola Indonesia (CCI) pada tahun 2014, perusahaan tersebut diduga melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), sehingga beban pajak yang dibayarkan berkurang sebesar Rp 49,24 miliar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan analisis dan hasilnya menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan manajemen pajak, sehingga beban pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara menjadi berkurang. PT CCI melakukan manajemen pajak dengan meminimalkan nilai penghasilan kena pajak, melalui penambahan beban pada biaya iklan di tahun 2002-2006 sebesar Rp 566,84 miliar. Perhitungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ialah total penghasilan kena pajak perusahaan tersebut sebesar Rp 603,48 miliar, namun perhitungan perusahaan hanya sebesar Rp 492,59 miliar. Sehingga terdapat selisih Rp 49,24 miliar, yang merupakan kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT CCI (Kompas.com, 2014).

Fenomena penghindaran pajak bukan hanya terjadi Indonesia akan tetapi terdapat pula kasus penghindaran pajak di skala internasional, yaitu pada perusahaan raksasa IKEA dari Swedia. Perusahaan perabotan rumah tangga terbesar didunia tersebut diduga melakukan praktik penghindaran pajak mencapai € 1.000.000.000 (Rp 14.900 triliun), rentang waktu 2009 hingga 2014. Praktik penghindaran pajak tersebut, yang dilakukan oleh perusahaan IKEA yakni dengan cara mentransfer kas dari seluruh cabangnya di Benua Eropa ke anak perusahaannya di Belanda, langkah ini membebaskan perusahaan IKEA membayar pajak di Luxembourg. Pada tahun 2014, praktik penghindaran pajak

PT IKEA dilakukan di Jerman dengan nilai sebesar € 35.000.000 (Rp 523 miliar), di Prancis € 24.000.000 (Rp 359 miliar), dan di Inggris sebesar € 11.600.000 (Rp 173 miliar). Sementara, negara-negara Eropa lainnya, seperti Swedia, Spanyol, dan Belgia, kehilangan pendapatan dari pajak sebesar antara € 7.500.000 (Rp 112 miliar) hingga € 10.000.000 (Rp 149 miliar) (Kompas.com, 2016).

Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan (Calvin, 2015). Ukuran perusahaan menurut Wulandari dan Maqsudi (2019) ialah skala pengelompokan perusahaan menjadi perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Pengelompokan perusahaan ini dapat diukur dari total aset, gaji karyawan dan total penjualan. Ukuran perusahaan mampu menggambarkan kestabilan serta kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya (Masrurroch *et al.*, 2021).

Tahap kedewasaan pada suatu perusahaan ditentukan dari total aset, jika total asetnya besar maka akan menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai prospek baik dalam jangka waktu panjang. Hal ini menggambarkan jika perusahaan yang mempunyai total aset yang besar akan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil (Kurniasih dan Sari, 2013). Pengukuran untuk menghitung ukuran perusahaan dengan menggunakan log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih, jika dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode (Yogiyanto 2007:282).

Selain ukuran perusahaan terdapat pula faktor lain yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja suatu perusahaan. Menurut Anggraeni dan Oktaviani (2021) profitabilitas suatu perusahaan merupakan wujud dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset serta modal saham. Rasio profitabilitas yang digunakan ialah *Return on Assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektivitas perusahaan dan ROA dapat memperhitungkan profitabilitas.

Return on Assets (ROA) ialah pengukur laba bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi pula keuntungan perusahaan, sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar pula laba yang akan diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat pula sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak akan meningkat (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Adapun faktor selanjutnya yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah *leverage* (Aditama, 2016). *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi suatu perusahaan (Sartono, 2008). *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang membandingkan total hutang dengan total ekuitas perusahaan. Rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) ini sering digunakan para peneliti dan para investor dengan tujuan untuk melihat seberapa besar utang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham.

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang kompleks serta menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku, kemudian diolah menjadi produk setengah jadi, lalu diolah menjadi produk jadi dan juga selanjutnya produk dijual kepada konsumen, sehingga setiap aspek pajak berkaitan besar dengan keputusan bisnisnya (Khumairoh *et al.*, 2017). Pada tahun 2017 industri manufaktur merupakan sektor usaha penyumbang pajak terbesar (Kompas.com, 2018). Selain itu, perusahaan manufaktur juga merupakan perusahaan dengan jumlah terbesar sehingga diharapkan mampu menggambarkan seluruh sektor perusahaan. Atas dasar pertimbangan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur. Adapun judul dalam penelitian ini yaitu **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)** pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sampel yang digunakan yakni sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) dengan lamanya tahun penelitian yakni lima tahun yaitu sejak tahun 2015-2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain yaitu:

1. Pihak perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak yang di lakukan oleh perusahaan-perusahaan. Adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak

(*tax avoidance*) serta tetap menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Untuk Pihak Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan dapat menjadi pertimbangan dalam menilai penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang serupa namun lebih dikembangkan kembali.